



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Indragiri Hulu Nomor 80 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:900/Kec.PRP/10 tanggal 08 Januari 2025, Hal Perubahan Penjabaran Pertama APBD 2025;
 - e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:06/DPPPA-Sekr/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, Hal Usulan Penambahan Kode Rekening pada Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025;
 - f. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:560/DISNAKER/30 tanggal 17 Januari 2025, Hal Tunjangan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - g. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:900.1/KEU-KLY/59 tanggal 26 Februari 2025, Hal Permintaan Penambahan Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS dan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Kelayang Tahun Anggaran 2025;

h. bahwa...

- h. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Telaahan Staf Camat Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:900/Kec.BP/71 tanggal 03 Maret 2025, Hal Usulan Pergeseran Anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Batang Peranap Tahun Anggaran 2025;
- i. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:900.1.1/Dinsos/079 tanggal 03 Maret 2025, Hal Permintaan Pergeseran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025;
- j. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:900.1.1/Dinsos/079 tanggal 03 Maret 2025, Hal Permintaan Pergeseran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025;
- k. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:71/DPPPA-Sekr/III/2025 tanggal 04 Maret 2025, Hal Usulan Penambahan Kode Rekening pada Sub Kegiatan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025;
- l. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor:900/Disperindag-Sekre/35 tanggal 14 Maret 2025, Hal Pergeseran Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Disperindag Kab. Inhu Tahun 2025;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf l, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.154.480.945.791 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.358.453.932 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 375.082.233.759 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 774.358.453.932 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja Pegawai BLUD.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 518.301.001.929 (lima ratus delapan belas miliar tiga ratus satu juta seribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 387.834.887.028 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Gaji Pokok PNS; dan
 - b. belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.658.259.699 (dua ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 123.176.627.329 (seratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.469.346.607 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Keluarga PPPK.

(6) Belanja...

- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.375.395.063 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.093.951.544 (tiga belas miliar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.504.227.146 (lima miliar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Jabatan PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Jabatan PPPK.
- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.492.661.200 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.565.946 (sebelas juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.000.731.154 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.733.164.299 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.566.855 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.607.665.722 (sepuluh miliar enam ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (15) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.532.336.456 (tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).

(16) Belanja...

- (16) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.075.329.266 (tujuh miliar tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- (17) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 23.435.162.279 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan beras PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan beras PPPK.
- (18) Belanja Tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.544.307.633 (empat belas miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (19) Belanja Tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.890.854.646 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.386.389.675 (dua miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
 - b. belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK.
- (21) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.185.899.078 (dua miliar seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (22) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.490.597 (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (23) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.861.889 (tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (24) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.512.202 (empat juta lima ratus dua belas ribu dua ratus dua rupiah).
- (25) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.349.687 (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(26) Belanja...

- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 27.554.252.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.400.749.511 (dua puluh miliar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.153.502.489 (tujuh miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 904.795.656 (sembilan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp. 604.986.116 (enam ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam belas rupiah).
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.809.540 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.595.682.773 (dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - b. belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (33) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.682.056.451 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (34) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp. 913.626.322 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (35) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 214.490.407.436 (dua ratus empat belas miliar empat ratus sembilan puluh empat ratus tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. tambahan...

- b. tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - f. tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (36) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.715.520.567 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS; dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (37) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp. 88.655.827.621 (delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (38) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.059.692.946 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (39) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (40) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.400.272.399 (tiga belas miliar empat ratus juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 13.160.148.453 (tiga belas miliar seratus enam puluh juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah); dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Rp. 240.123.946 (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).
- (41) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.874.235.817 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) berupa belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebesar Rp. 1.874.235.817 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

(42) Belanja...

- (42) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf e direncanakan sebesar Rp. 103.386.907.969 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS; dan
 - b. tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
- (43) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.851.545.242 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (44) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (42) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.535.362.727 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (45) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.103.470.684 (dua miliar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel;
 - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran;
 - c. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan;
 - d. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
 - e. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan;
 - f. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir;
 - g. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
 - h. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (46) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.610.134 (tiga puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (47) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b direncanakan sebesar Rp. 195.217.974 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

(48) Belanja...

- (48) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.401.904 (tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (49) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.539.019 (sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah).
- (50) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf e direncanakan sebesar Rp. 81.279.017 (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah).
- (51) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.067.784 (lima belas juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (52) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.732.755 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
- (53) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf h direncanakan sebesar Rp. 12.575.296 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (54) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.748.791 (empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (55) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf j direncanakan sebesar Rp. 410.611.113 (empat ratus sepuluh juta enam ratus sebelas ribu seratus tiga belas rupiah).
- (56) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.242.686.897 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (57) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja Honorarium; dan
 - b. belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (58) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja Honorarium Pengadaan Barang /Jasa; dan
 - b. belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (59) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).
- (60) belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (61) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (57) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah) yang merupakan Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (62) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.908.749.200 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. belanja Uang Paket DPRD;
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (63) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp. 892.290.000 (delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (64) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf b direncanakan sebesar Rp. 124.920.600 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (65) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf c direncanakan sebesar Rp. 162.220.800 (seratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (66) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.482.000 (tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (67) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.293.820.500 (satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

(68) Belanja...

- (68) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf f direncanakan sebesar Rp. 129.124.980 (seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (69) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf g direncanakan sebesar Rp. 22.463.340 (dua puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (70) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (71) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf i direncanakan sebesar Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh miliar rupiah).
- (72) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf j direncanakan sebesar Rp. 40.285.980 (empat puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (73) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf k direncanakan sebesar Rp. 6.479.406.000 (enam miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
 - b. belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
 - c. belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
 - d. belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (74) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.158.000 (seratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (75) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.708.000 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
- (76) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.740.000 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (77) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.358.800.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (78) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf l direncanakan sebesar Rp. 9.744.000.000 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (79) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf m direncanakan sebesar Rp. 63.735.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(80) Belanja...

- (80) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp. 737.978.646 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan
 - belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (81) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 646.340.205 (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (82) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.273.976.516 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah) yang merupakan belanja Pegawai BLUD Rp.15.273.976.516 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam belas rupiah).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 375.082.233.759 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- belanja Barang;
 - belanja Jasa;
 - belanja Pemeliharaan;
 - belanja Perjalanan Dinas;
 - belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja Barang dan Jasa BOS;
 - belanja Barang dan Jasa BOSP; dan
 - belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.196.266.009 (empat puluh miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja Barang Pakai Habis;
 - b. belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.320.428.806 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. belanja Bahan-Bahan Baku;
 - e. belanja Bahan isi Tabung Gas;
 - f. belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - g. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - h. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - i. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
 - j. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - k. belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - l. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor;
 - m. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - n. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;
 - o. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - p. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender;
 - q. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - r. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - s. belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga
 - t. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata;
 - u. belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - v. belanja Obat-Obatan-Obat;
 - w. belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - x. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - y. belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - z. belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - aa. belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - bb. belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - cc. belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - dd. belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - ee. belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
 - ff. belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan Anggota DPRD;
 - gg. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - hh. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - ii. belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - jj. belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);

kk. belanja...

- kk. belanja Pakaian Penyelamatan;
 - ll. belanja Pakaian Pelatihan Kerja;
 - mm. belanja Pakaian Adat Daerah;
 - nn. belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - oo. belanja Pakaian Olahraga; dan
 - pp. belanja Pakaian Paskibraka.
- (4) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 257.879.591 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang merupakan Belanja Komponen-Komponen Lainnya Rp. 257.879.591 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 617.957.612 (enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
 - c. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - d. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - e. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat;
 - f. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat;
 - g. belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
 - h. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga; dan
 - i. belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir.
- (6) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.132.765.854 (seratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Jasa Kantor;
 - b. belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. belanja Sewa Tanah;
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;

i. belanja...

- i. belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*);
 - j. belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - k. belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - l. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - m. belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (7) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.805.694.958 (lima belas miliar delapan ratus lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi.
- (8) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.989.613.000 (tiga puluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (9) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.279.226.241 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (10) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (11) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 53.262.509.290 (lima puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (12) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 49.416.158.407 (empat puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (13) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.840.258.100 (empat miliar delapan ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (14) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(15) Belanja...

- (15) Belanja Hibah kepada Badan, lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.467.068.100 (dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (16) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.373.190.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (18) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.203.561.462 (tujuh puluh enam miliar dua ratus tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (19) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
- (20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.697.639.509 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Alat Besar;
 - b. belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - c. belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - e. belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. belanja Modal Alat Laboratorium
 - g. belanja Modal Komputer;
 - h. belanja Modal Alat Eksplorasi
 - i. belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
 - l. belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (21) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.180.562.996 (tiga puluh tiga miliar seratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. belanja Modal Monumen; dan
 - c. belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (22) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.267.968.247 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja...

- a. belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. belanja Modal Bangunan Air;
 - c. belanja Modal Instalasi; dan
 - d. belanja Modal Jaringan.
- (23) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp. 12.057.390.710 (dua belas miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - d. belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- (24) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.896.564.682 (delapan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan Belanja Tidak Terduga.
- (25) Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp. 245.190.775.414 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil; dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan.
- (26) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.123.100.132 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta seratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp. 5.717.755.758 (lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - b. belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 405.344.374 (empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (27) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp.0 (nol rupiah); dan
 - b. belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Rp. 239.067.675.282 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
10. Lampiran VIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;

12. Lampiran...

12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO



Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 April 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

PAINO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 7

12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

ADE AGUS HARTANTO



Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 April 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

PAINO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 7